

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 700.1.2.1/134.2/III/ITDA/2025
TANGGAL : 21 MARET 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat ini telah mempedomani visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yaitu Misi Kabupaten Nias Selatan:

***“MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR,
TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN.”***

Sesuai dengan visi “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera” maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif
5. Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini, maka disampaikan terimakasih kepada Tim penyusun Lakip ini secara khusus bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga LAKIP Inspektorat Kabupaten Nias Selatan ini mencerminkan kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Telukdalam, 21 Maret 2025


AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH
Pembina

NIP. 19800216 200611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	1
C. Gambaran umum organisasi.....	2
D. Aspek Strategi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Perencanaan Strategis Tahun 2024	9
2. Tujuan dan Indikator Kinerja.....	10
3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	10
4. Program dan Indikator Kinerja	11
5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	12
6. Inidkator Kinerja utama	13
7. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	16
2. Realisasi Indikator Kinerja utama	16
3. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
4. Analisa Pengukuran Kinerja	18
5. Analisa efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	20
6. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	22
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan	23
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. LAKIP menjadi alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Di Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan, penyusunan LAKIP dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang diemban sebagai unit pengendali intern pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan LAKIP dilakukan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. LAKIP juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan melalui proses yang sistematis dan terstruktur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kabupaten Nias Selatan.

Tujuan penyusunan LAKIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja instansi pemerintah kepada publik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.
- b. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- c. Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
- d. Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.
- e. Dengan penyusunan LAKIP yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Nias Selatan.

C. Gambaran Umum Organisasi


Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;
 1. Pelaksanaan pengawasan internal meliputi kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
 3. Pengawasan program reformasi birokrasi;
 4. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Daerah /atau tanpa menunggu penugasan dari Kepala Daerah;
 5. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;

6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 14 TAHUN 2020
 Tanggal : 6 April 2020
 Tentang : Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektoral Kabupaten Nias Selatan.



Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Substansi Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu IV membawahi Jabatan Fungsional;
7. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.

D. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, Mewujudkan Kabupaten Nias Selatan Yang Cerdas. Kabupaten Nias Selatan yang cerdas berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan jumlah jangkauan obyek pengawasan yang ada, maka terdapat Isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel
Isu Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Nias Selatan

NO.	ISU STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Banyaknya SKPD yang akan diawasi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang mengharuskan aparat pengawas mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan tugas	Masih kurangnya jumlah aparatur pengawasan disbanding dengan jumlah obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur pengawasan yang belum memadai 2. Masih Kurangnya penguatan peran Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal 3. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi inspektorat

	pengawasan		
4.	Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa tanpa korupsi merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas Inspektorat Kabupaten Nias Selatan	1. Kurangnya perhatian unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun BPK RI	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya unit kerja yang kurang responsive dengan pengawasan Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Daerah Kab. Nisel, 2024

Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA			
Misi : MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR, TRANSPARAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 	1) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penyempurnaan norma, standard dan prsedrur pemeriksaan Peningkatan system pendendalian intern pemerintah Penerpan dengan pengembangan SPIP oleh SKPD
		2) Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM yang sepenuhnya contorable bagi inspektorat Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar Pembagian Tim pengawas berdasarkan resiko

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1) Latar Belakang
- 2) Maksud dan Tujuan
- 3) Gambaran Umum Organisasi
- 4) Aspek Strategis Organisasi
- 5) Sistematika Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 1) Perencanaan Strategis Tahun 2024
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3) Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - Realisasi Indikator Utama
 - Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan Tahun 2024
- b. Analisis Pengukuran Kinerja
- c. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- d. Analisis Program/Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

PERENCANAAN KINERJA

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar inline dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2024

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 . Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan harus in-line dengan pencapaian visi – misi visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah “NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”, dimana untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 . Pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut telah ditetapkan tujuan utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 . Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Pembangunan, isu- isu

strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, yaitu :

a. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

- b. Dalam mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan, Inspektorat Daerah dalam merealisasikan tercapainya rencana Pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan pada misi 2 sesuai dengan perubahan RPJMD tahun 2021-2026 memiliki tujuan "Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart Government)" dengan sasaran Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang diukur melalui Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung sasaran tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel".

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel
Sasaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Kinerja	2022	2023	2024
• Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		70	75	85
	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP	II	II	II
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	II	II	III

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 (diolah)

C. Program dan Indikator Kinerja Program

Tujuan dan sasaran tidak akan tercapai apabila program yang disusun tidak inline atau berkaitan dengan maksud dibentuknya tujuan dan sasaran. Adapun target kinerja program Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel
Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	• Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		80	%
		1.2	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP	3	level
		1.3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Penilaian mandiri kapabilitas apip	3	level

D. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.753.864.950,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp6.537.656.754,33 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan
2	3	4	5	6	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah					
1	• Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			
		Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP	3	level
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Penilaian mandiri kapabilitas apip	3	level

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	80
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
3	Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi	Level	3

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 (diolah)

F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 beserta Perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
• Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Terwujudnya system Pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	80
		Tingkat maturitas SPIP	Level	3
		Tingkat Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Level	3

Sedangkan program dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel
Program dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.733.967.985,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.424.677.415,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	595.219.550,00
TOTAL		6.753.864.950,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
1	Persentase Rekomendasi Hasil	Persen	78	78		
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	2		
3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan(hasil olahan)

Berdasarkan table diatas terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2021-2026 dalam mendukung 1 (satu) Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu Terwujudnya system Pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang didukung pencapaiannya melalui 3 (tiga) Indikator.

Berikut penjelasan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Hasil evaluasi capaian kinerja dengan Indikator 1 (satu) Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja tujuan 78%.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Nomor:PE.09.03/LHP-724/PW02/3.2/2024 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berada pada Level 2 berkembang.
3. Tingkat Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah
Evaluasi terhadap penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-537/PW02/6/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Apip pada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1-5); karakteristik delivered

2. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Terwujudnya system Pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	80 %	78%	78%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3

3. ANALISA PENGUKURAN KINERJA

Dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1) Indikator : Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan Indikator 1 (satu) Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja tujuan 78%. Pada tahun 2023 target 80% dengan capaian 75%. Hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut::

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan
Inspektorat Daerah Kab. Nias Selatan

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	75	80	94 %	78,30 %

- 2) Indikator: Tingat Maturitas SPIP
Untuk perbandingan nilai Maturitas SPIP, pada Tahun 2024 capaian dengan nilai adalah 2,742 atau pada level 2 (berkembang), sedangkan pada tahun 2023 Insepektorat Kabupaten Nias Selatan berada pada level 2. Hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Sasaran
Inspektorat Daerah
Kabupaten Nias Selatan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	2	2,742

Sumber : hasil olahan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, 2024.

- 3) Level Kapabilitas APIP
Sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3 dengan skor minimal 3,00 Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada tahun 2024 berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/SP-402/D3/04/2024 tanggal 15 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, kapabilitas APIP Kabupaten Nias Selatan mendapatkan predikat level 3 (integrated) dengan skor mencapai 3,00, Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated, menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Faktor Pendorong yang menjadikan tercapainya level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan:

1. Membentuk Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut
2. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara untuk memfasilitasi kelancaran kinerja Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi.
4. Merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.

4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, untuk mencapai 1(satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran, dianggarkan sebesar Rp 6.753.864.950,00,- dan terealisasi sebesar Rp6.537.656.754,33 persen.

Berikut Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tabel.
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	% RATA RATA CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	78,30 %	380.228.000,00	356.098.064,00	93,65	Efisien
2		Tingkat Maturitas SPIP	2,742	11.713.875,00	11.487.275,00	98,06	Efisien
3		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	92,29	11.713.875,00	11.487.275,00	98,06	Efisien

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatanter dapat 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja. Berikut disampaikan realisasi indicator program Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tabel

Tabel 3.12
 Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
 Tahun 2024

NO	SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024				%
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah					
1		Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	
		Tingkat Maturitas SPIP	level	3	Level 2	
		Tingkat Kapabilitas Aparat	level	3	3	

5. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan diukur dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 memperoleh nilai 90,58 dengan kategori "AA" (Memuaskan >90-100), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,78 persen. Dengan ketercapaian target Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen Pimpinan beserta jajaran dalam pencapaian target kinerja

2. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektivitasnya sebagai antisipasi awal terhadap kemungkinan terjadinya indikator kinerja yang tidak tercapai.
3. Perencanaan kinerja yang dinamis melalui evaluasi dan perbaharuan RPJMD, RKPD, maupun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan sehingga terdapat keselarasan antara program, kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis yang lebih berorientasi pada hasil.

Berikut perbandingan hasil evaluasi nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Tabel
Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022-2023

No	2023			2024		
	Komponen	Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	Perencanaan Kinerja	30	28,13
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60	Pengukuran Kinerja	30	27,75
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	Pelaporan Kinerja	15	13,02
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,45		100	90,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A			AA

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 (diolah)

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp1.428.677.415,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.398.465.054,00 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

a) **Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"**

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

(a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan APIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 memiliki target sebesar 78 persen untuk Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB", sedangkan hasil realisasi evaluasi dari 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah memperoleh hasil 94,44 persen atau setara dengan 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah yang sudah diatas predikat BB ditahun 2024.

Dengan ketercapaian target Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB".

Faktor Pendorong :

- 1) Adanya komitmen dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas SAKIP.
- 2) Adanya sosialisasi/Bimtek bagi evaluator dan Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi SAKIP.

b) Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi Pemerintah Indonesia telah berubah arah dari basis kas menuju basis akrual dan standar akuntansi tersebut secara penuh wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seluruh Indonesia paling lambat pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemda untuk menyajikan Laporan Keuangan (LK) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan sekarang tahun 2022 berbasis akrual, sehingga apabila tidak disajikan berbasis akrual maka BPK dapat memberikan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat pada opini BPK RI atas LK Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut tidak lepas dari dorongan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mendorong dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan Intern berupa Audit Kinerja, Reviu Perencanaan Anggaran, dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memerupakan salah satu sasaran Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Indikator kinerjanya adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai akuntansi pemerintah.


Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil reviu menunjukkan tidak terdapat penyebab yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.

c) **Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal**

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal merupakan alat ukur dalam menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan eksternal yang selama ini dilaksanakan oleh BPK-RI maupun APIP Provinsi Sumatera Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai alat ukur persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal sampai dengan tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

➤ **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)**

Kegiatan ini merupakan penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI secara akumulasi yang dihitung mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semester 2 (dua) Besar persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh BPK-RI dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 78,30% dari total 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) serta 9,71 persen untuk tindak lanjut belum sesuai dan 21,7 persen untuk belum ditindak lanjuti.



Faktor Pendorong tercapainya Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal :

1. Kooperatif Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam Upaya terjadinya temuan yang sama.

➤ **Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal**

Penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dasar pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Nias Selatan terlebih dahulu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Bupati. Besaran persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh APIP Inspektorat Daerah terhutang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 70 persen..

➤ **Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat daerah ataupun Aparatur Sipil Negara kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum.

d) **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

Alokasi anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi sebesar Rp595.219.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp574.989.611,00. Pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Kepala/Ketua/pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya dan merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen pemerintahan. Penerapan SPIP secara efektif diharapkan dan diyakini akan terbangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran pemerintahan.

Pengelolaan risiko merupakan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP, semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko maka akan semakin baik penyelenggaraan SPIP, sehingga ukuran keberhasilan penerapan SPIP dilihat dari jumlah perangkat daerah yang telah menyusun pengelolaan risiko (*risk management*) pada setiap proses bisnis.

➤ **Persentase Capaian MCP KPK**

Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument pencegahan Korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program MCP. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Capaian MCP Pemerintah Kota Nias Selatan **sebesar 84,14%**. Capaian MCP >

84% menunjukkan implementasi yang baik dalam melakukan langkah- langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4) Pengawasan APIP, (5) Manajemen ASN, (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan (7)

Pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

➤ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp595.219.550,00 dengan realisasi sebesar Rp574.989.611,00 yang didukung oleh Sub Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi

Dalam menunjang ketercapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, berikut disampaikan realisasi anggaran tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan

Tabel
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	595,219,550.00	574,989,611.00	96,60
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	45,314,150.00	45,311,100.00	99,99
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2,056,950.00	2,056,950.00	100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	43,257,200.00	43,254,150.00	99,99
Pendampingan dan Asistensi	549,905,400.00	529,678,511.00	96,32
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	442,665,800.00	423,025,011.00	95,56
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23,427,750.00	22,974,550.00	98,06
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	83,811,850.00	83,678,950.00	99,84

BAB IV

PENUTUP

Laporan

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: Rata-rata pencapaian kinerja tujuan "Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah" dengan 3 (tiga) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 98 persen.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain :

1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai quality assurance dan consulting.
2. Meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai early warning system.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan SAKIP, SPIP dan Reformasi Birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat Daerah khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada umumnya. Terima Kasih.


INSPEKTUR,
AMSARNO S. SARUMAHA, SH. MH
Pembina Tk.1
NIP. 19800216 200611 1 001